



P U T U S A N
Nomor 2587/Pdt.G/2011/PA.Slw.

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**" ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, terakhir bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 10 November 2011 dengan register Nomor 2587/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/124/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NIKah Nomor : Kk.11.28.2/PW.01/63/2004 tertanggal 18 Juni 2004);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama yang juga di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 32 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 6 orang anak bernama:-

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 30 tahun, sudah berumah tangga ;

2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 24 tahun ;-

3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 21 tahun ;-

4. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 16 tahun ;-

5. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 14 tahun ;

6. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 13 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar +/- akhir tahun 1989 (sejak kelahiran anak ke-3) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran perihal masalah factor kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi;

5. Bahwa saat itu Tergugat yang bekerja merantau di Jakarta dan pulanginya 5 - 6 bulan, namun selama itu di Jakarta Tergugat jarang sekali mengirimkan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akan tetapi sepulang dari merantau pemberian uang nafkah kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, di karenakan



penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri yang tidak di ketahui penggunaannya, bahkan telah di ketahui Tergugat bermain cinta dengan wanita lain yang tidak di ketahui asal usulnya;

6. Bahwa akibat perihal tersebut di atas yang tidak ada ujung penyelesaiannya, akhirnya sekitar +/- bulan November 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun;-

7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;-

8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar janji sighthot ta'lik yang pernah di ucapkan setelah akad nikah, oleh karenanya Penggugat mohon di ceraikan dari Tergugat; -

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 2587/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 28 November 2011 dan tanggal 28 Desember 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 33028166508606519, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tanggal 23 November 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 690/91/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Tanggal 30 Maret 2000, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi : -

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun lebih ; -
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
 - Bahwa, saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama sekitar 1 (satu) tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -
 - Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan dan telah membiarkan Penggugat ;
 - Bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1975 ; -
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun lebih dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak ; -
 - Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama sekitar 1 (satu)



tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -

- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan dan telah membiarkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa



ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°~ÀQÎ' ÿau

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa



Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 25 April 1975 antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Peggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Peggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada Peggugat yang hingga kini sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Peggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -



- bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 April 1975 ; -
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (4) ; -

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
 4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
Tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM